

**JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN SISTEM
PRE ORDER MENGGUNAKAN KUPON PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

**ALVIA FATHIYATUR RIZQY
NPM : 1821030346**




Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**JUAL BELI AIR GALON ISI ULANG DENGAN SISTEM
PRE ORDER MENGGUNAKAN KUPON PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH
(Studi Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Dalam Islam jual beli dengan sistem *pre-order* termasuk jual beli akad *istishna'* yang merupakan suatu jenis khusus dari akad salam, karena ia termasuk jual beli yang objek kebendaanya belum tersedia. Sistem *pre-order* ini telah diterapkan pada praktik jual beli isi ulang air galon oleh koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung menggunakan sebuah kupon sebagai bukti pemesanan galon. Pada praktiknya, jual beli tersebut tidak memiliki batasan atau ketentuan waktu mulai dari pembuatan barang sampai dengan penyerahan barang pesanan yang telah jadi sehingga terjadi keterlambatan sampainya galon ke tangan pembeli.

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis kualitatif. Data penelitian yang berhubungan dengan jual beli ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam pembahasan ini menggunakan metode pola berfikir induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* dilakukan dengan memesan barang terlebih dahulu pada pihak koperasi kemudian menukarkan kembali galonnya menggunakan kupon yang telah diberi saat open *pre-order* dengan tujuan menjaga pengambilan

galon di luar pemesanan dan ditinjau dari fiqh muamalah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ini termasuk jual beli *istishna'* yang telah terpenuhi secara rukun namun belum memenuhi syarat sebab salah satu kewajibannya belum dapat terlaksana dengan baik yaitu pihak koperasi belum bisa memberikan kepastian waktu penyerahan pesanan galon secara pasti kepada mahasantri.

Kata kunci: Jual beli *Istishna*, Kupon, *Pre-order*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvia Fathiyatur Rizqy
NPM : 1821030346
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem *Pre Order* Menggunakan Kupon Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Koperasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun, Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Juli 2022

Penulis



Alvia Fathiyatur Rizqy

NPM: 1821030346



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Alvia Fathiyatur Rizqy
NPM : 1821030346
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)*

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP.19711106199803200

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I. M.Ag

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807262009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon (Studi Koperasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung)**” disusun oleh Alvia Fathiyatur Rizqy, NPM: 1821030346, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah **Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 Juli 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, SH., M.H. (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya,
“pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau pun menjawab:
pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap
jual beli yang baik.”.*

(HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih oleh Hakim).



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya kecil dan sederhana ini dapat terselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta kasih dan sayang kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad Sofwan dan Ibunda Maimunah yang senantiasa selalu memberikan do'a, restu dan dukungan yang baik dalam setiap perjalanan menempuh pendidikan ini serta kepada kakakku Afrianto Wahyu Wibowo, S.Si., saudari-saudariku Laila Mustahiqul Falah, S.Si., Ivantina Musyayadah, S.Pd, dan adikku tersayang Putri Azakiya Annida. Terimakasih selalu memberikan semangat dan do'a terbaik kalian.
2. Ustadz yang sangat saya ta'dzimi yaitu Mudir Ma'had Al-Jami'ah Ust. Muhammad Nur M.Hum, keluarga besar dan segenap pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi rumah keduku, tempat dimana aku dibimbing untuk tumbuh menjadi lebih baik, mengeluarkan segala keluh kesah, tawa bahagiaku, terimakasih tak terhingga untuk Ma'had tercintaku
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alvia Fathiyatur Rizqy
Npm : 1821030346
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir : Kotabumi, 22-Agustus-2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kapten Mustofa, gg.sepakat no. 2
Kotabumi Selatan, Lampung Utara

Pendidikan :

1. TK Nurul Ihsan Skip, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara
2. SDN 04 Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara
3. MTS Al-Islamiyah, Kecamatan Kotabumi Udik, Kabupaten Lampung Utara
4. MA Al-Islamiyah, Kecamatan Kotabumi Udik, Kabupaten Lampung Utara
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 06 Juli 2022
Penulis,

Alvia Fathiyatur Rizqy
NPM: 1821030346

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayat-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem *Pre-Order* (PO) Menggunakan Kupon Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya serta semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah.

Adapun Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program starta 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka, penulis berterimakasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku rektorat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khairuddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. sebagai pembimbing I dan Arif Fikri, S.H.I. M., Ag sebagai pembimbing II yang telah ikhlas membantu memberikan waktu, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama di bangku kuliah.

6. Mudir Ma'had Al-Jami'ah Ust. Muhammad Nur M.Hum serta keluarga besar dan segenap pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah Angkatan 2018, khususnya kelas F.
8. Teman-teman Angkatan Akhyarun Nibras.
9. Sahabat-sahabatku Restu Pak Yai.
10. Almamater pondok pesantren Daarul Khair tercinta
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.


Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Amin.

Bandar Lampung, 06 Juli 2022

Penulis

Alvia Fathiyatur Rizqy

NPM: 1821030346



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
5. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Syariah	32
B. Jual Beli Istishna'	35
1. Pengertian Istishna'	35
2. Dasar Hukum Istishna'.....	36
3. Rukun dan Syarat Istishna'	38
4. Perbedaan Akad Salam dan Akad Istishna'	42

5. Berakhirnya Istishna'	43
6. Hikmah Jual Beli Istishna'	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A. Profil Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	47
1. Sejarah.....	47
2. Dasar Hukum	48
3. Letak Geografis.....	48
4. Filosofi Ma'had al-Jami'ah	49
5. Visi dan Misi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	49
6. Fungsi dan Signifikansi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	50
7. Program-Program Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	51
8. Struktur Kepengurusan Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	52
B. Gambaran Umum Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	55
C. Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	56
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung	63
B. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order Menggunakan Kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Pengurus Inti Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung 55
2. Tenaga Pengajar Halaqah Taklim 56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Surat Keterangan Mensitasi
- Lampiran 6 Blangko Bimbingan
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Langsung
- Lampiran 8 Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada tahapan awal supaya semakin mempermudah di konsep penelitian lebih spesifik maka pengkaji akan memberikan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kata yang terkandung di antara narasi kalimat dengan konsep narasi uraian serta esensi maka judul. Adanya uraian terkait penegasan arti dan makna judul diharapkan untuk menghindari hal-hal kesalahan serta bisa mengerti esensi tujuan dalam kajian ini karena konsep judul ini bentuk dari kerangka berpikir dari aktivitas kajian ilmiah maka, diperlukan adanya suatu pemaparan secara implisit pada judul penelitian ini yaitu, “Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem *Pre Order* Menggunakan Kupon (Studi Koperasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini diuraikan sebagai berikut:

1. Konsep Jual Beli dalam ranah seperti ini merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai kapabilitas nilai secara sukarela dari keduanya ini ada pihak yang menerima benda-benda tersebut ada pula pihak lain menerima perjanjian atau dari prosedur ketetapan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.¹
2. *Pre-Order* adalah konsep jual beli yang sifatnya pesanan dengan teknis memesan terlebih dahulu barang kepada penjual kemudian pembeli membayar sejumlah uang dan barang akan diberikan pada waktu yang sudah disepakati.²
3. Secara spesifik, Kupon Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu memiliki tiga makna, (1) suatu karcis yang bisa ditukarkan dengan barang bahkan membelinya (2) konsep surat kecil sebagai tanda mendapat bunga uang, dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 68-69.

² Rusyidah Fahma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 4.

- (3) surat kecil yang bisa disobek dari buku atau majalah supaya bisa memesan untuk bisa mendapatkan suatu hadiah.³
4. Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

Berdasarkan istilah-istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul, **“Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem Pre Order (PO) Menggunakan Kupon (Studi Koperasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung)”** tersebut merupakan suatu kajian penelitian terhadap suatu peristiwa menurut Fiqh Muamalah terkait aktivitas jual beli air galon isi ulang terhadap mahasantri dengan sistem *pre order* menggunakan kupon yang ada pada koperasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam melangsungkan kehidupan manusia supaya terpenuhinya suatu kebutuhan maka perlunya jual beli antar manusia karena hubungan timbal balik seperti ini dapat saling memberikan keuntungan manfaat mashlahat antara satu dengan lainnya. Keperluan terhadap perdagangan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang serta akan tetap memerlukan aktivitas ini untuk melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari maka terkait dengan hal ini Islam sudah memberikan kontribusi spesifik mengenai jual beli, sehingga dalam praktiknya manusia tetap mampu berada dalam koridor syari’at dan terhindar dari perbuatan-perbuatan aniaya sesama manusia.⁵ Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, bahwa tidak diperbolehkan

³ <https://kbbi.web.id/kupon>, pada Rabu 22 Juni 2022 pukul 21.15.

⁴ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2-3.

⁵ Siswandi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Ummul Qura* 3, no. 2 (2013),

melakukan aktivitas perbuatan (termasuk bisnis) sebelum mengetahui hukum Allah atas perbuatan itu.⁶

Syariat Islam sangat menganjurkan berpraktik jual beli dengan cara yang baik dan benar yaitu memenuhi keridhaan antara pembeli dan penjual serta sepanjang tidak adanya kezaliman berupa penipuan, transaksi yang melibatkan riba dan kompetisi tidak sehat antar penjual. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisaa’ (4): 29)

Terkait dengan dalil menyelaraskan dengan pemaparan di atas maka dalam pokok penghalalan dalam perniagaan harus secara fundamental atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan karena Allah swt. sangat melarang sesama hamba-Nya memakan harta dengan cara yang bathil dan tidak sah dalam cara-cara untuk mencari keuntungan karena melanggar aturan syariat sependai dengan riba, perjudian serta beberapa jenis tipu muslihat lainnya sudah jelas hukum itu adalah suatu hal yang dilarang.⁷

Dalam kehidupan nyata yang semakin hari timbul berbagai macam suatu permasalahan sehingga dalam penentuan suatu hukum terkadang memiliki pandangan yang belum jelas. Dalam Islam, jual beli *pre order* termasuk jual beli menggunakan

⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 9.

⁷ Muhammad Nasib Ar-Rafa’i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I* (Riyadh: Maktabah Ma’arif, 1989), 693.

akad *istishna'* yang menyerupai akad *salam* sehingga jual beli seperti ini adalah suatu jenis khusus dari akad *salam* karena termasuk *al-ma'dum* di mana yang menjadi objek kebendaan atau barangnya belum wujud atau tersedia namun yang berbeda dari keduanya adalah konsep akad *salam* pembayaran uang harus dilakukan langsung secara tunai dengan menetapkan waktu penyerahan barang pada saat akad.

Sistem *pre order* ini telah diterapkan dengan aktivitas jual beli air galon isi ulang oleh koperasi tempat pengkaji lakukan. Mekanisme dalam praktik jual beli yang diterapkan adalah diawal penjual akan mengumumkan mahasantri bahwa koperasi (membuka sesi) PO isi ulang air galon, pembeli memesan terlebih dahulu galon dengan jumlah barang yang diinginkan setelah itu penjual memberitahukan harga barang dan memberikan kupon untuk dipergunakan ketika pengambilan barang pesanan dan melakukan pembayaran diakhir setelah barang pesanan tersedia, setelah itu apabila para pihak bernegosiasi suka sama suka maka antara pembeli dan penjual terikat dalam kesepakatan jual beli tersebut. Koperasi ma'had menerapkan jual beli air galon isi ulang dengan cara pesanan (*pre-order*) yakni menggunakan sebuah kupon sebagai bukti yang diberikan pada saat pihak koperasi membuka pemesanan galon dengan tujuan menjaga pembelian galon diluar pemesanan yang kemudian kupon tersebut akan diserahkan kembali dan menjadi syarat pada saat pengambilan galon.

Dilihat dari sisi baiknya pada jual beli pesanan ini memiliki unsur konsep baik tolong-menolong antar sesama manusia namun, pada praktik jual beli air galon *pre-order* menggunakan kupon pada koperasi Ma'had al-Jami'ah ini pengkaji menemukan adanya permasalahan yakni terkait akad tidak adanya perjanjian mengenai waktu penyerahan barang secara spesifik sehingga timbul ketidakjelasan mengenai lamanya waktu pada penyerahan barang konsep seperti ini tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban bahkan menyerahkan barang pada waktu yang tidak tepat, hal tersebut menimbulkan kerugian

konsumen berupa tertundanya pesanan konsumen dalam memenuhi kebutuhan disebabkan tidak adanya kepastian terkait waktu penyerahan galon tersebut padahal dalam jual beli semestinya mengenai waktu penyerahan harus ditetapkan sesuai pada saat akad.

Berangkat dari permasalahan pada uraian yang sudah dipaparkan di atas bahwa adanya permintaan barang yang diinginkan konsumen belum tersedia dalam waktu yang tidak menentu atau karena beberapa alasan lain maka pengkaji tertarik untuk bisa membahas lebih spesifik konsep ini dengan menjadikannya topik dalam penelitian skripsi dengan judul **“Jual Beli Air Galon Isi Ulang Dengan Sistem *Pre Order* (Menggunakan Kupon (Studi Koperasi Ma’had Al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung)”**. Dalam hal ini, penelitian dikaji dan dievaluasi berdasarkan Fiqh Muamalah.

C. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian menetapkan secara spesifik apa yang sudah dikaji maka, kajian ini berfokus pada aktivitas terkait sistem jual beli isi ulang air galon dan sub-fokus pada persoalan yakni:

1. Praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-oder* menggunakan kupon di Koperasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu yang hendak dicapai serta dapat memberikan arahan penelitian secara fundamental maka, berdasarkan rumusan masalah diatas mempunyai tujuan output kedepannya dalam hal ini yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap jual beli air galon isi ulang dengan *sistem pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Konsep kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan teori keilmuan terkait kajian mengenai “jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon perspektif fiqh muamalah”. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan literatur kepustakaan pada kajian-kajian selanjutnya.

Serta bagi asosiasi output kajian ini dapat membantu bahan info disiplin ilmu hukum Islam mengenai konsep jual beli dengan sistem pemesanan.

2. Manfaat Praktris

Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan objek masukan dari berbagai pihak serta dapat dimaksudkan sebagai gambaran bagi masyarakat supaya berniaga dengan jalan yang baik dan halal untuk bisa menghindari penyimpangan peraturan hukum islam yang tidak sesuai.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isnanda Meireza⁸, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam praktiknya calon pembeli langsung datang ke mebel dan memesan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan, setelah itu pembeli memilih sistem pembayaran dengan kontan atau cicilan. Di Mebel Anugerah Illahi tidak menerapkan besaran angsuran dan batasan waktu pembayaran. Setiap cicilan yang dibayar oleh pembeli dicatat di nota awal pembelian barang dan barang akan diantar setelah cicilan dilunasi. Pandangan hukum islam tentang praktik pembelian mebel ini sudah sesuai dengan akad *istishna'* karena tidak

⁸ Isnanda Meireza, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi Di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

adanya besaran angsuran dan batasan waktu pembayaran tidak membatalkan tata cara jual belinya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shanti Nur Janah⁹, Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2020, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Milky_kshop”*. Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa praktik sistem jual beli *pre order* pada akun ini dengan pembeli ada ketidaksesuaian dengan syarat istisna yakni belum diketahuinya barang dan harga pasti pada awal terjadinya akad dan apabila terjadi kenaikan harga pembeli harus melunasi kenaikan harga barang dan pembeli tidak boleh membatalkan pembelian, sehingga jual beli *pre order* tersebut belum memenuhi sebagian ketentuan teori istisna’.
3. Skripsi yang ditulis oleh Yulisa Safitri¹⁰, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab, Lampung Utara)”*. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna’* yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi setelah barang telah selesai dibuat, pihak penjual harus dirugikan oleh pemesan dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam bahwa penundaan pembayaran dalam jual beli *istishna’* yang terjadi di Toko Cahaya Aluminium

⁹ Shanti Nur Janah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Milky_kshop” (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

¹⁰ Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna* (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab, Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli sebab adanya penundaan dalam pembayaran dari pihak pembeli menimbulkan kerugian terhadap penjual.

4. Skripsi yang ditulis oleh Jahuri¹¹, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro pada tahun 2018, dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponogoro”*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa;
 - a. Akad dalam jual beli pesanan di toko Berlian Busana belum sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembayarannya tidak terpenuhi.
 - b. Kesepakatan harga dalam jual beli pesanan (salam) yang pertama telah sesuai dengan hukum Islam karena penetapan harga telah dijelaskan diawal, yang kedua belum sesuai dengan hukum Islam harga yang diberikan hanya perkiraan yang bisa saja berubah sewaktu barang datang.
 - c. Pembatalan akad dalam jual beli pesanan tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada pihak yang dirugikan dalam pembatalan tersebut dan apabila ada timbul permasalahan dalam pembatalan akad tersebut akan di selesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
5. Skripsi yang ditulis oleh Isnanda Meireza¹², Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas

¹¹ Jahuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Ponogoro” (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2018).

¹² Isnanda Meireza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara CiciL Tanpa Batas Waktu (Studi Di Mebel Anugerah Ilahi

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021, dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik pembelian mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu yaitu menggunakan akad *istishna*’, dimana pada praktiknya calon pembeli langsung datang ke mebel dan memesan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan, setelah itu pembeli memilih sistem pembayaran dengan kontan atau cicilan. Pandangan hukum Islam tentang praktik pembelian mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu di Mebel Anugerah Illahi sudah selesai dengan akad *istishna*’. Tidak adanya besaran angsuran dan batasan waktu pembayaran tidak membatalkan tata cara jual belinya karena sistem pembayaran dengan cara cicil yang dilakukan di Mebel Anugerah Illahi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dari awal akad.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut korelasi kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun terletak pada adanya praktik jual beli dengan sistem pemesanan namun, letak perbedaannya adalah pada pelaksanaan akad objek penelitian ini direalisasikan di Koperasi Ma’had al-Jami’ah UIN Raden Intan Lampung dan praktek pembeliannya juga penyusun hendak melihat dari sudut pandang Fiqh Muamalah.

H. Metode Penelitian

Cara kajian dalam tahap mengumpulkan informasi terhadap suatu info data yang sudah didapatkan sehingga mencapai tujuan penelitian dipakai dengan metode penelitian kualitatif. Alasannya metode ini membutuhkan analisa data yang

mendalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi secara langsung dan lebih berkenaan terhadap intervensi data yang ditemukan di lapangan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). *Field research* merupakan jenis penelitian yang mana penyusun terjun langsung pada lokasi atau latar tertentu untuk menemukan data-data, mempelajari, memahami, dan menggambarkan suatu permasalahan.¹³ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian pada koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Sifat Penelitian

Konsep kajian berbentuk deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan bahan data sesuai dengan kondisi subyek/obyek penelitian sesuai fakta kemudian memperoleh esensi kesimpulan dan suatu hukum dari masalah pokok judul.¹⁴

2. Sumber Data

Supaya tahu bahan data yang akurat dalam kajian ini karena konsep seperti ini dipaparkan secara substansi untuk bisa mengetahui dari uraian-uraian dengan menggunakan bahan data yang diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Bahan data primer dalam seperti ini yaitu data yang didapatkan langsung dari individu ataupun kelompok orang maka konsep data seperti ini didapatkan dari pihak koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

¹³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN MALiki Press, 2010), 101-102.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 89.

b. Data sekunder

Bahan data sekunder dibutuhkan untuk membantu terrealisasinya data primer arti kata konsep seperti ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, maupun dari internet yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui KBBI, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik dengan kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 pengasuh Ma'had al-Jami'ah, 1 koordinator koperasi Ma'had al-Jami'ah, 2 pengurus Ma'had al-Jami'ah dan 7 mahasiswa sebagai konsumen koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto apabila jumlah subjek dalam penelitian populasinya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil seluruhnya, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.¹⁵ Berhubung populasi dalam

¹⁵ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 234.

penelitian ini hanya 11 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang bertujuan agar data-data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini ialah:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati mekanisme praktik jual beli isi ulang galon dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.¹⁷ Proses wawancara ini memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan cara tatap muka (*face to face*) atau wawancara telepon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi ini

¹⁶ Hardani Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Mataram: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 39.

merupakan catatan peristiwa yang berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencari data-data yang sesuai dengan penelitian di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan adalah mengolah data secara sistematis sehingga menjadi pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir menarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menguraikan dan merumuskan data yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu hipotesis yang utuh, menyeluruh dan terpadu.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok, manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode ini menganalisis data-data yang diperoleh dengan dikumpulkan, dianalisa, dan akan diinterpretasikan sebagai hasil Analisa kualitatif. Analisa data kualitatif adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 209.

Analisa ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai gambaran umum implementasi jual beli isi ulang air galon dengan sistem pre-order menggunakan kupon di Koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Hasil analisisnya dituangkan di dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Sedangkan untuk bagian isi dibagi dalam 5 bab dengan bagian-bagian bab yang dideskripsikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yaitu menguraikan teori yang berkenaan dengan jual beli. Pada bab ini terdiri dari dua sub yaitu jual beli dalam hukum Islam dan Jual beli *Istishna'*. Adapun sub bab jual beli dalam hukum Islam meliputi atas pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli dalam syariah.

Sedangkan sub bab jual beli *istishna'* terdiri dari, pengertian jual beli *istishna'*, dasar hukum *istishna'*, rukun dan syarat *istishna'*, perbedaan akad salam dan akad *istishna'*, berakhirnya jual beli *istishna'* dan hikmah jual beli *istishna'*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yaitu terdiri atas tiga bagian, sub bab pertama tentang gambaran umum Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung yang terdiri atas sejarah, dasar hukum, letak geografis, filosofi, visi dan misi, fungsi dan signifikansi, program-program dan struktur kepengurusan ma'had al-jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Sub bab kedua yaitu profil koperasi ma'had al-jami'ah dan sub bab yang ketiga menjelaskan praktik jual beli isi ulang air galon dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, yang terdiri atas dua sub bab yaitu analisis praktik jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung dan analisis dalam perspektif fiqh muamalah tentang jual beli air galon isi ulang dengan sistem *pre-order* menggunakan kupon di koperasi asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh yang dimaksud dengan *al-bai'* (jual beli) atau bisnis ialah berarti menukar barang dengan barang yang lain dengan jalan memindahkan hak kepemilikan dari hak yang satu kepada hak yang lain atas dasar saling meridhai atau saling rela. Secara bahasa lafadz *al-bai'* berarti menjual sekaligus diartikan dengan lawan jenisnya yaitu membeli (*as-syirah*). Menurut bahasa jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁹ Jual beli atau perdagangan disebut juga *at-tijarah* atau *al-muhabadah*.²⁰ Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam QS. Fatir: 29 disebutkan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.” (QS. Fatir (35): 29)

Sedangkan secara terminology, jual beli adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.²¹

Terdapat banyak definisi para Ulama yang mengemukakan jual beli. Ulama Fiqh, diantaranya;

¹⁹ Abd Arrahmân al-Jazirî, *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), Juz III, 123.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 67.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII (Cet ke-1; Bandung: Ma'arif, 1987), 47.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²²

“Pertukaran harta benda (mal) dengan harta yang lain atas dasar cara tertentu”.

Makna tukar menukar harta disini ialah diartikan harta yang memiliki nilai jual yang sepadan dan segi manfaat terhadap kedua belah pihak dengan cara khusus berdasarkan (syara’) yang telah disepakati yakni sighthat atau ungkapan ijab qabul antara pembeli dan penjual.

b. Menurut Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا²³

“Pertukaran harta satu dengan harta lainnya untuk sebuah kepemilikan”.

c. Menurut Imam Taqiyuddin

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ²⁴ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (Tasharruf) dengan ijab qabul dengan cara yang sesuai syara”.

d. Menurut Sayyid Sabiq

Dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*,

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلٍ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ²⁵

“Jual beli ialah pertukaran antara benda dengan benda lain dengan jalan saling ridha atau memindahkan hak

²² Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), 135.

²³ Abu Zakaria bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 149.

²⁴ Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, (Bandung: al-ma'arif, 1987), 329.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 126.

milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”

- e. Menurut Hasbi As-Shiddiqie²⁶

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلَ الْمِلْكِيَّاتِ
عَلَى الدَّوَامِ

“Aqad itu berdiri di atas dasar penukaran harta dengan harta lain, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud Jual beli ialah suatu proses perjanjian tukar menukar barang atau benda dengan sesuatu hal sepadan dengan nilai jualnya yang memiliki manfaat di antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara sukarela dengan ketentuan syara’.

Sesuai dengan ketentuan syara’ maksudnya ialah memenuhi serta menunaikan ketentuan-ketentuan berupa syarat, rukun, dan hal lainnya yang ada berkaitan dengan jual beli. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut ialah benda bernilai atau benda-benda yang berharga serta dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’. Maka, benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah memberikan perhatian khusus dalam bermuamalah. Dilihat dari aspeknya hukum jual beli ialah mubah kecuali jual beli yang telah dilarang oleh syara’.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

²⁷ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 5.

Adapun dasar hukum jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah (2): 275)

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli merupakan kegiatan yang telah di syariatkan Allah dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Larangan ini selalu ditekankan karena substansi antara keduanya sangat berbeda. Jual beli adalah transaksi menguntungkan di antara kedua belah pihak, sedangkan riba berakibat merugikan terhadap salah satu pihak. Keuntungan jual beli

diperoleh melalui kerja atau menutut aktivitas manusia tergantung bagaimana kepandaian mengelola situasi dan kondisi pasar, sedangkan riba yang menghasilkan adalah uang, menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan tanpa beraktivitas ataupun mengandalkan kondisi pasar.²⁸

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 198

أَيَسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلَ مَنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَلِيلٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 198)

3) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

²⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 593.

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-nisaa' (4): 29)

Ayat ini merupakan larangan Allah terhadap manusia untuk tidak melakukan usaha ekonomi dengan mengambil atau memperoleh harta satu sama lain dengan cara yang bathil. *al-bathil* lawan kata *al-haqq* yaitu sesuatu yang salah atau sia-sia. Adapun yang dimaksud *al-bathil* dalam terminologi syariah adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan tidak memberikan imbalan konkret apapun dan dilakukan tanpa kerelaan pihak lain yang terkait dengan harta itu sendiri.²⁹

b. Al-Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)

"Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "pekerjaan apa yang paling baik?", maka beliau pun menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar No. 3731 dan dinilai shahih oleh hakim)³⁰

Berdasarkan hadist jual beli diatas, Rasulullah Saw memperbolehkan jual beli yang mabrur yaitu jual beli yang diiringi sifat jujur, tidak menipu, tidak curang, tidak dusta atau khianat (amanah), saling ridha atau tidak merugikan satu pihak, sehingga jual beli yang baik akan mendapat berkah dari Allah SWT.

²⁹ H. Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2015), 157.

³⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 256.

عَنْ ابْنِ جِبَّانَ وَ ابْنِ مَاجِهٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن جِبَّانَ وَ ابْنِ مَاجِهٍ)

“Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)³¹

Menurut Suhrawardi K. Lubis, jual beli dapat terjadi dengan cara.³²

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan,
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

c. Ijma’

Para Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa dalam melangsungkan kehidupan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun, adanya praktik jual beli bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³³

Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁴

³¹ Al-Shan’ani, *Subulussalam*, Terj. Ahli Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 12.

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet, ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129.

³³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

³⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah menurut syara' (hukum Islam). Rukun adalah beberapa ketentuan wajib yang harus ada dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka, transaksi menjadi batal. Syarat adalah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Memenuhi rukun dan syarat jual beli berarti meraih keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan keridhaan Allah ta'ala. Salah satu keabsahan jual beli dengan adanya kerelaan di antara kedua belak pihak, kerelaan tersebut diketahui dengan tanda-tanda yang jelas yaitu ijab qabul.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik ucapan maupun perbuatan.³⁵ Adapun menurut Jumbuh Ulama rukun dalam jual beli terdiri atas empat, yaitu:

1) *Aqidain* (kedua pelaku transaksi)

Orang yang berakad itu terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual adalah pemilik harta (benda) yang menjual barangnya dan Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

Adapun syarat-syarat bagi *'aqid* atau orang yang melakukan akad jual beli ini, antara lain:

- a) Baligh dan berakal
- b) Beragama Islam
- c) Dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
- d) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.
- e) Keduanya tidak mubadzir.

³⁵ Syafe'i, 75-76.

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Objek transaksi adalah harta benda (barang) yang diperjualbelikan. Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud 'alaih* yaitu benda atau barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁶

Berikut syarat-syarat mengenai objek transaksi:

- a) Barang pada akad adalah barang yang suci
 - b) Dapat dimanfaatkan secara syar'i
 - c) Diketahui barangnya berupa berat, takaran, atau ukurannya.
 - d) Mampu menyerahkan barang yang dijual
 - e) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Sighat adalah ijab dan qabul yang merupakan tindakan persetujuan yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang itu berbentuk lisan maupun tulisan.³⁷

Urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad terjadinya jual beli maupun sewa-menyewa. Dikatakan Jual beli belum sah apabila ijab dan kabul belum dilakukan sebab keduanya menunjukkan kerelaan (keridhaan).³⁸

³⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2 (2015), 249.

³⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), 141.

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b. Qobul sesuai dengan ijab, jika tidak ada jual beli tidak sah hukumnya.
 - c. Ucapan ijab dan qobul harus bersambung, artinya ketika penjual mengucapkan ijab lalu pembeli mengucap qobul.
 - d. Ijab dan qobul tidak disangkut pautkan dengan yang lain, misal “jika saya sakit saya akan jual barang ini” atau si pembeli “jika saya mau pergi baru saya akan beli barang ini”.
 - e. Ijab dan qobul tidak boleh ada jangka waktu, misal saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu tiga hari.
 - f. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis.³⁹
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

4. Macam-macam Jual Beli

- a) Ditinjau dari segi benda, Imam Taqiyuddin mengemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

النَّبِيُّوعُ ثَلَاثَةٌ بِنِعْ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَ بِنِعْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي
الذَّمَّةِ وَ بِنِعْ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

“Jual beli itu ada tiga macam yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada”.⁴⁰

³⁹ Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 210.

⁴⁰ Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar*, 329.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di penjual dan pembeli. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian inilah yang disebut dengan jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁴¹

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- b) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 178-179.

dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat jual beli sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti pembelian barang di alfamart yang mana barang tersebut sudah ada label//bandrol harganya dan kemudian membayarkan kepada kasir.

c) Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam secara umum dibagi menjadi empat macam:

- 1) *Ba'i al-Muqayyadlah*, adalah jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau disebut juga dengan istilah barter.
- 2) *Ba'i al-Muthlaq*, adalah jual beli barang dengan suatu alat tukar resmi yang telah disepakati.
- 3) *Ba'i as-Sharf*, adalah jual beli mata uang dengan mata uang yang sama atau berbeda jenis.
- 4) *Ba'ias-Salam*, adalah jual beli barang dengan melalui pesanan dan cara ditanggungkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai.

d) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam Hukum Islam

- 1) Jual beli benda atau barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) seperti jual beli khamar, anjing, babi, berhala, dan bangkai maka, dihukumi haram. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواهما البخارى و مسلم)⁴²

“Dari Jabir r.a, Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina dengan tujuan memperoleh keturunan. Maka, Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Umar r.a., berkata, Rasulullah Saw. telah melarang menjual mani binatang”. (Riwayat Bukhari)⁴³

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena kepastian barang atau keberadaan anak binatang belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli *Muhaqallah*, maksudnya ialah memperjualbelikan tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun (sawah). Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan mengandung riba di dalamnya.
- 5) Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam antrian mungkin saja buah tersebut jatuh (rontok)

⁴² Al-Shan’ani, *Subulussalam* (Ahli Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad) (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), 17.

⁴³ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, No. 228 (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), 1.

tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

- 6) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata, “lemparkanlah kepadaku sesuatu apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula sesuatu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini mendapat larangan oleg agama karena mengandung tipu daya, tidak ada ijab qabul dan dapat merugikan salah satu pihak.
- 7) Jual beli *Mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung tipuan.
- 8) Jual beli *Muzabanah*, yaitu memperjualbelikan buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, Sedangkan ukurannya dengan dikilo akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga \$ 10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua ini ialah seperti seseorang berkata. “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”.
- 10) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat

kamu mau menjual mobilmu kepadaku.” Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.

11) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.

12) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi 2 bagian, pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua yakni unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁴⁴

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

⁴⁴ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No. 3 (2015), 656.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Syariah

Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (Saling rela/*Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi: kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemashlahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang

⁴⁵ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, (Maret 2020), 52-53.

dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mendzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian hal sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan adil, sikap dzalim merupakan sifat yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan sangat menentui sikap dzalim.⁴⁶ Dalam prinsip keadilan ini dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالنَّهْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl (16): 90)

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk

⁴⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

h. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukum jual beli terpenuhi dengan

baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sahah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli.

B. Jual Beli *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Lafal *Istishna'* adalah bentuk isim mashdar yang berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat sesuatu, sedangkan lafal *istishna'* berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara etimologis, *istishna'* adalah meminta kepada orang lain (pembuat) untuk membuat sesuatu untuknya sedangkan, secara terminologis *istishna'* adalah kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan pembayarannya dapat diserahkan secara bertahap (berangsur) atau dapat juga dilunasi.⁴⁷

Menurut ahli fikih, pengertian *istishna'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tenaga).⁴⁸

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *istishna'* merupakan jenis khusus dari *bay' salam*, sehingga ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti aturan akad jual beli salam. Jual beli ini terjadi antara pemesan dan penerima atau pembuat pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang telah disepakati diawal akad dengan pemesan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, baik itu diawal, ditengah, diakhir ataupun melalui cicilan.

⁴⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdaakarya, 2019), 147.

⁴⁸ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Al Adalah*, Vol. XII, No.4 (2015), 788.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan pembeli (*mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁴⁹

Sistem *istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, dimana yang menjadi objek kebendaan atau barang pesanan yang diperjualbelikan belum ada atau tersedia.

2. Dasar Hukum Istishna'

Landasan hukum persyariaan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Nabi SAW. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah memesan cincin dari perak agar dibuatkan. Seperti yang dijelaskan pada hadist riwayat Muslim di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ قِصْبَةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari sahabat Anas ra, pada suatu hari Nabi Saw, hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau”. (HR. Muslim)⁵⁰

⁴⁹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari'ah*, edisi I (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 327.

⁵⁰ Al-Im Abli Al-Husain Muslim bin Al-Ajjaj Al-Qasyairi Al-Naisaburry, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Alifendi, 1997), 522.

Dalam hadist lain juga dijelaskan,

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجَالَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِّي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ بِعَمَلِهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعْتُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ (رواه البخارى)

“Dari Abu Hazim ia berkata ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa’ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah Saw mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, “Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudia ia mengirimkannya pada Rasulullah Saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. (HR. Bukhari)⁵¹

Sebagian Ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut consensus (ijma’) bahwa akad *istishna’* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya.⁵² Tranksaksi *istishna’*; ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.⁵³ Adapun Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli

⁵¹ Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, Abu Suhaib Karmi* (Saudia Arabia: Baitul afkar dauliyah linnasri, 1998), hadis ke 2094, 395.

⁵² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 89.

⁵³ Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 26.

istishna', menurut madzhab Hanafi, *Istishna'* hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.⁵⁴

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

a. Rukun jual beli *istishna'*

Jumhur ulama menetapkan terdapat 3 rukun *istishna'*, sebagai berikut.⁵⁵

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu:
 - a) *Shani'* (orang yang membuat) atau penjual,
 - b) *Mushtashni'* (Pemesan) atau pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu *'amal* (pekerjaan), barang pesanan, dan harga atau alat pembayaran.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terkait barang *istishna'*, sebagai berikut.⁵⁶

- a) Harus jelas spesifikasinya
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.

⁵⁴ *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah* (Cet. VII; Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 146.

⁵⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 104.

⁵⁶ Rozalinda, 156.

3. *Sighat*, atau ijab dan Kabul.

Para ulama menetapkan adanya tiga ketentuan dalam *sighat* (Ijab Qabul), yaitu:⁵⁷

- a) Ijab dan Qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b) Ijab dan Qabul harus sesuai.
- c) Ijab dan Qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

b. Syarat jual beli *istishna'*

Syarat *Istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. *Ba'y istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak telah sepakat atas barang yang dipesan.
- b. *Ba'y istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Dalam *ba'y istishna'*, identifikasi dan deskripsi pada barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d. Pembayaran dalam *ba'y istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
- e. Setelah berakad jual beli pesanan itu mengikat dan tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f. Apabila barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

⁵⁷ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 52.

Fatwa DSN Nomor 06/DSN- MUI/IV/2000 tersebut, maka ditetapkan bahwa akad jual beli *istishna'* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Adapun hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang dan manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.⁵⁸

Ketentuan lainnya dalam jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b. Semua ketentuan dalam jual beli *as-salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

Dalam jual beli *istishna'*, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi penjual dalam penyerahan barang pesanan, yakni sebagai berikut:

- a. Produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat waktu dan sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan spesifikasi

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi Dan Aspek Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 200.

⁵⁹ Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 160.

barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut adanya tambahan harga.

- c. Jika pada waktu penyerahan barang pesanan tidak tersedia atau tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan sehingga pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan diperbolehkan melakukan hak *khiyar*, yaitu membatalkan atau melanjutkan kontrak dengan menunggu kembali sampai barang pesanan sesuai. Penetapan harga barang pesanan harus ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.⁶⁰

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat itu apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal.⁶¹

- a. Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabot rumah, furniture, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad salam.

Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya Abu Hanifah, menyatakan syarat tenggang waktu ini diperbolehkan saja disepakati kedua belah pihak, diperbolehkan juga akad ini tanpa tenggang waktu.⁶²

⁶⁰ Isnanda Meireza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi Di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 35.

⁶¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 96.

⁶² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Tranksaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142-143.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah, jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah memberikan tenggang waktu setengah bulan.⁶³

Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.⁶⁴ Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli *istishna'* dinyatakan sah dan masing-masing kedua belah pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

4. Perbedaan Akad Salam dan Akad Istishna'

Sebagai bentuk jual beli, *Istishna'* mirip dengan akad *as-salam*, namun ada beberapa perbedaan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Harga dalam akad *as-salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam *istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.
- b. Objek *as-salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *istishna'* bisa untuk barang saja, baik yang harus diperoleh lebih dahulu manapun tidak diproduksi lebih dahulu.
- c. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *as-salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1 (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 146.

⁶⁴ Hasan, 147.

- d. Akad as-salam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *Istishna* akad dapat diputuskan sebelum dimulainya produksi.⁶⁵

Istishna adalah salah satu bentuk dari jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa kontrak produksi. Menurut Jumhur Fuqaha, jual beli *istishna* merupakan jenis khusus dari akad jual beli salam, bedanya *istishna* digunakan di bidang manufaktur. Dalam salam juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istishna* tidak demikian.⁶⁶

5. Berakhirnya *Istishna*

Kontrak jual beli *istishna* dapat berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut;

- a. Dipenuhi kewajibannya secara normal oleh kedua belah pihak.
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akad untuk mencegah dilaksanakannya, kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.⁶⁷

Mekanisme pembayaran transaksi *istishna* yang telah didapat dalam akad dilakukan dengan tiga acara, yakni:⁶⁸

- a. Pembayaran di muka secara keseluruhan.

Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada pembelian akhir. Cara

⁶⁵ Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 150.

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

⁶⁷ Sudarto, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 286.

⁶⁸ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 231-232.

pembayaran seperti ini sama halnya dengan pembayaran dalam transaksi salam.

b. Pembayaran setelah menyelesaikan barang.

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran *Istishna'* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah.

c. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan.

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran dalam proses pembuatan barang pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang pesanan.

Jual beli pesanan tidak ada khiyar syarat yaitu khiyar (hak opsi) yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua pihak dalam akad bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan akad dalam waktu tertentu dan jika tidak dibatalkan dalam waktu itu, maka akadnya berlangsung (tidak batal).⁶⁹ Arti yang dimaksud adalah apabila barangnya sudah ada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan maka barang harus diterima dan tidak pantas dikembalikan.

6. Hikmah Jual Beli *Istishna'*

Pada masa modern saat ini, barang-barang produksi yang sudah ada tidaklah cukup ketika kebutuhan manusia akan suatu produk meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pihak produsen akan mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dan selera baik dari segi bentuk dan

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Edisi I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 258).

kualitasnya. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama memperoleh kemashlahatan.⁷⁰

Hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *istishna'*, sebagai berikut:

- a) Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
- b) Untuk menyejahterakan ekonomi manusia.
- c) Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.
- d) Orang yang mempunyai perusahaan sering kali membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.
- e) Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁷¹

Tranksaksi muamalah yang baik berarti adanya saling tolong-menolong yang dapat menguntungkan antara kedua belah pihak dengan mengambil jalan yang bermanfaat dan menolak kemudharatan bertujuan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

⁷⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 123.

⁷¹ Khoeruddin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 161-162.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Abd Arrahmân al-Jazirî. *Kitab Al-Fiqh 'Alâ Al-Mazâhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Al-Naisaburry, Al-Im Abli Al-Husain Muslim bin Al-Ajjaj Al-Qasyairi. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Alifendi, 1997.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Juz IX*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Shan'ani. *Subulussalam (Ahli Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad)*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1995.
- Al-Rafa'i, Muhammad Nasib. "Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Iktifishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I." Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.
- As-Suyuthiy, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman Ibnu Abi Bakr. *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987.
- Imam Bukhari. *Sahih Bukhari*. Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002.
- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari, Abu Suhaib Karmi*. Saudia Arabia: Baitul afkar dauliyah linnasri, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII*. Bandung: Ma'arif, 1987.
- . *Fiqih Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

Buku

- Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja

- Pressindo, 2015.
- Adiwarman A. Karim. *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Edisi I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dkk, Hardani. “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.” Mataram: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Fauzan, Ahmad Kamil dan M. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari’ah, Edisi I*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014.
- Kasiram, Moh. “Metode Penelitian.” Malang: UIN MALiki Press, 2010.
- Khoeruddin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdaakarya, 2019.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Masduki, Nana. *Fiqh Muamalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986.

- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Muslieh, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subagyo, Joko. "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek." Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudarto. *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . "Metode Penelitian Pendidikan." Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suma, H. Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi Dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Skripsi

- Jahuri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Berlian Busana Pongoro." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pongoro, 2018.
- Janah, Shanti Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli *Pre Order* Pada Akun Instagram Milky_kshop." Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Meireza, Isnanda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembelian Mebel Dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu (Studi Di Mebel Anugerah Illahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)." Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Fahma, Rusyidah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Di Toko Online Khanza." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Safitri, Yulisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna* (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab, Lampung Utara)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Jurnal

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Tranksaksi Bisnis Modern." *Al Adalah* XII (2015).

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al Adalah* XII (2015).

Siswandi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 120.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020.

Wawancara

Budianto, Asep. *Wawancara*. Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 31 Mei 2022.

Maysaroh, Siti. *Wawancara*. Musyrifah Asrama Putri Dua Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 31 Mei 2022.

Maulia, Anisa Eka. *Wawancara*. Pengurus Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Andini, Resti. *Wawancara*. Pengurus Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 17 Mei 2022.

Septeriyana, *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Fatmawati, Neli. *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Aisyah, Alfania Dewi. *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Anggaraini, Rafika. *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Luthfiyatunnisa. *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Handayani, Ayuni. *Wawancara*. Pembeli Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 26 Mei 2022.

Nisaul. *Wawancara*. Pengurus Koperasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. 2 Juni 2022.

Web

<https://kbbi.web.id/kupon>.

<https://al-jamiah.radenintan.ac.id/>.

